

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum ialah suatu ilmu dengan hukum sebagai objeknya, ilmu hukum itu sendiri adalah ilmu yang sangat luas karna mencakup beberapa aspek. Maka dengan itu ilmu hukum akan mempelajari hukum dari semua sisi dan berbagai sumber. Contohnya mengenai asas, sistem, macam-macam pembagian perkembangan, sumber-sumber, fungsi dan kedudukan hukum didalam masyarakat. Ilmu hukum biasanya melihat dan juga menelaah hukum dari suatu yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Hukum secara umum adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengatur pola kehidupan bermasyarakat seperti tingkah laku masyarakat serta mencapai sebuah tujuan dan pemenuhan kebutuhan maupun masyarakat , oleh karena itu hukum tidak akan lepas dari kehidupan manusia maupun dalam masyarakat. Hukum bergantung pada masyarakat sebagai tumpuan sosial, sehingga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat Karena hukum membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan, hukum tidak selalu membuat keputusan dengan segera. Selain menginginkan peraturan yang menjamin hubungan yang aman satu sama lain, masyarakat juga ingin ada keadilan di masyarakat dan memenuhi kepentingannya. ¹

¹ Muhammad Rifqi Hidayat, et al., Pengantar ilmu hukum. cet. 1 (Bandung: CV. Widina Media Utama. 2022) hal 20,50

Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk menjalankan kehidupan bermasyarakatnya ia membutuhkan manusia lain, dalam kehidupan manusia akan membangun suatu bentuk proses pendekatan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat immateril, proses pendekatan tersebut biasanya tercipta karena adanya kebersamaan yang terus menerus.²

Perkawinan merupakan salah satu tahapan proses yang dianggap penting dalam kehidupan, perkawinan itu sendiri menurut UU Pasal 1 No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdara yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.³

Pada dasarnya setiap pasangan yang sudah berumah tangga pasti ingin memiliki keturunan, untuk mewarisi dan juga dapat menemani dan menghibur, namun tidak semua pasangan suami istri mendapatkan anugerah keturunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemandulan antara suami atau pun istri dan itu juga merupakan takdir yang hanya dapat ditentukan oleh Allah. Beberapa pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan biasanya melakukan adopsi.

Mengangkat anak atau adopsi merupakan upaya manusia yang termasuk kedalam perbuatan hukum perdata yang juga bagian dalam

² Ibid.,

³ Undang-Undang Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hukum keluarga. Anak adopsi adalah mengangkat anak orang lain lalu dijadikannya anak sesuai dengan tata cara dan syarat yang sudah ditentukan. Menurut terminologi dalam ensiklopedia umum disana menjelaskan bahwa peristiwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu cara yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan untuk membuat suatu hubungan orang tua dan anak yang diatur oleh peraturan undang-undang.⁴

Dalam agama islam telah menganjurkan seorang muslim untuk mengasuh anak orang lain yang tidak mampu, terlantar dan yang lainnya tetapi dalam hal adopsi orang tua angkat tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak anak itu dengan orang tua kandungnya.⁵ Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak tersebut⁶. Dijelaskan juga dalam hukum pengangkatan anak di Belanda, ketentuan pasal 344k sub.f. *burgerlijk wetboek* (BW) mengatakan sebelum melakukan proses pengangkatan anak, orang tua angkat harus menjadi wali anak angkat terlebih dahulu, ketentuan ini juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan calon anak angkat, peranan pemerintah di negara ini juga sangat diperlukan bagi kepentingan anak dan kesejahteraan anak

⁴ Nuzha. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, Al Mutsala, Vol.1 No.2 Desember 2019, Hal 119

⁵ Ahmad syafii, Adopsi Dalam Perspektip Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam. Jurnal Hunafa. Vol 4 No. 1, Maret 2007. Hal 52

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

juga termasuk kedalam kepentingan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, dikatakan dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial khususnya terdapat pada ketentuan pasal 1 ayat (1). Karena hukum barat berlaku di Indonesia, pengaturan pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan BW juga berdasarkan staatsblad (Lembaran Negara) Nomor 129 tahun 1917 khususnya pada pasal 5-15 yang mengatur persoalan adopsi di kalangan tionghoa.⁷

Pada pasal 5 ayat (1) staatsblad Nomor 129 tahun 1917 mengatur tentang siapa saja yang dapat melakukan pengangkatan anak atau adopsi, disana dikatakan seorang laki-laki yang telah kawin namun tidak memiliki keturunan baik dari hubungan darah atau pengangkatan, ia dapat melakukan adopsi, dalam ayat (2) dikatakan adopsi juga dilakukan oleh suami istri namun jika keduanya melakukan perceraian maka adopsi tersebut dilakukan oleh suami. dan dalam ayat (3) mengatakan seorang janda yang di tinggal suaminya meninggal dan tidak berniat melakukan perkawinan lagi, dan juga tidak memiliki keturunan.

Dalam hal-hal diatas dikatakan bahwa siapa saja boleh melakukan adopsi termasuk suami istri yang tidak memiliki anak, duda yang tidak memiliki keturunan laki-laki dan juga janda yang tidak mempunyai anak laki laki selama suaminya tersebut tidal meninggalkan wasiat

⁷ Rusli Pandika ,Hukum Pengangkatan anak.cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika,2012) hal 7

apapun perihal ketidak setujuannya terkait istri yang ingin melakukan adopsi.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan keluarga orang tuanya, walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak tersebut kepada lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan apa yang diputusan atau ditetapkan pengadilan.

Di Indonesia, pengangkatan anak adalah metode untuk mendapatkan keturunan bagi keluarga yang tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pengangkatan anak telah berkembang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari hukum, berkembang sesuai dengan adat istiadat yang berbeda di masing-masing daerah.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan pasal yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memasukkan orang tua angkat dan calon anak angkat. Anak angkat harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengatur pengangkatan anak,⁸ merupakan anak yang ditelantarkan

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

atau terlantar, berada dalam asuhan keluarga atau institusi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan belum berusia 18 tahun dengan persyaratan:

1. Berusia di bawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
2. Berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

karna jika pengangkatan anak dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan akan menimbulkan beberapa akibat hukum bagi kedua belah pihak, pihak orangtua angkat maupun anak angkatnya. Itu membuat adanya dampak negatif yang akan timbul, hal tersebut mengganggu hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya, ada pula hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya penetapan pengadilan membuat anak angkat mendapatkan kepastian hukumnya, hal yang sangat penting dalam statusnya sebagai anak angkat pada anggota keluarga

angkatnya.⁹ Berdasarkan apa yang sudah di uraikan pada latar belakang maka penulis tertarik menyusun penelitian skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL (Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur adopsi oleh orang tua tunggal ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan anak adopsi berdasarkan penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur adopsi dari orang tua tunggal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan juga penetapan hakim tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau janda berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg

⁹ Elza Syarief, Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perdata Di Pengadilan Cet 1_(Jakarta: Kurniawan Ahmad, 2020) hal 72

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat atau berguna secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah ilmu hukum perdata terlebih dalam kasus pengangkatan anak (adopsi)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi ahli hukum yang ingin meneliti tentang kasus adopsi.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah informasi bagi setiap orang yang melakukan pengangkatan anak ataupun sebagai sumber referensi bagi peneliti lain
- b. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah terkait isu pengangkatan anak terlebih dalam prosedur pengangkatan anak.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana tentang penjelasan terkait semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan dari hasil penelitian tersebut.¹⁰ Penyusunan kerangka teori ini juga dapat

¹⁰Qotrun. A. Pengertian Kerangka teori: contoh dan cara pembuatannya.
<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> (Diakses pada 4 oktober 2023).

memudahkan melaksanakan penelitian dengan baik, membantu menetapkan ketentuan dan juga membantu menetapkan seluruh bagian penelitian.¹¹

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan pasti, dikarenakan kepastian hukumnya mengatur dengan jelas dan secara logis jadi tidak dapat menimbulkan keraguan jika ada multitafsir. Sehingga tidak dapat menimbulkan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Menurut utrecht, kepastian hukum mempunyai dua pengertian, yang pertama adanya peraturan yang bersifat umum untuk dapat membantu individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua yaitu keamanan hukum untuk individu dari kewenangan pemerintah, dengan adanya pengaturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan oleh negara kepada individu tersebut.

Gustav radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, namun berbeda dengan sudikno ia mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan hukum agar dapat berjalan

¹¹ Yusuf Abdul Azis. Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat, 14 Mei 2023 <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/>.(Diakses pada 4 oktober 2023).

semestinya. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan, meskipun kepastian hukum berkaitan dengan keadilan namun hukum dan keadilan itu sendiri adalah hal yang berbeda, hukum bersifat umum dan mengikat setiap individu sementara keadilan itu bersifat subyektif.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan aparat penegak hukum memberikan rasa aman baik fisik maupun mental seseorang atas gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga gambaran dari bekerjanya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum.

Selain itu, menurut Setiono, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut beberapa pengertian tentang perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, dan damai kepada subyek hukum melalui perangkat hukum yang berisi asas-asas atau kaidah yang dibuat oleh badan-badan resmi (institusi otoritas).¹³

¹² Ananda. Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> (Di akses pada 4 oktober 2023)

¹³ Tim Hukumonline. 2022. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Ahli

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>

F. Kerangka Konseptual

1. Permohonan

Permohonan adalah tuntutan yang tidak mengandung sengketa didalamnya, biasanya hanya terdapat satu pihak saja didalamnya sebagai pemohon. Tidak adanya sengketa dapat diartikan tidak adanya perselisihan, pihak tersebut biasanya tidak meminta keadilan atau pun keputusan hakim melainkan meminta ketetapan oleh hakim tentang status dari suatu hal tertentu. sehingga pihak tersebut mendapatkan kepastian hukum. Terkait dengan permohonan, dalam buku hukum acara perdata dalam teori praktek menurut Retnowulan Sutantio juga menjelaskan bahwa perkara permohonan tidak ada sengketa, melainkan penetapan hakim yang biasa disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan.¹⁴

2. Pengangkatan anak (Adopsi)

Pengangkatan anak atau sering disebut dengan istilah adopsi adalah pengangkatan orang lain lalu dijadikan anak sendiri dan dipenuhi haknya serta bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan

¹⁴ Nafiatul Munawaroh. 2023. Perbedaan Gugatan dan Permohonan
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016>
(Diakses pada 04 oktober 2023)

anak tersebut didalam lingkungan keluarga angkatnya dengan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁵

Adopsi memiliki banyak pengertian bisa dilihat dari segi fungsinya sebagai penerus keturunan, hubungan anak dan orang tua angkat tersebut dikatakan sebagai meniru alam. Adopsi ada yang dilakukan diantara sesama warga negara ada pula adopsi internasional dengan perbedaan keterlibatan pihak-pihak berwenang

Ada beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi jika melakukan proses adopsi.¹⁶

Sebagai orang tua angkat juga memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Sehat secara jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 dan paling tinggi 55
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat
- d. Berperilaku baik
- e. Tidak merupakan pasangan sejenis
- f. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- g. Mampu secara financial
- h. Memperoleh izin dari calon anak angkat maupun walinya
- i. Mengangkat anak dengan kepentingan terbaik bagi anak

¹⁵ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁶ Esti Royani, Hukum Perdata Internasional. cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publisng, 2020), Hal 50

- j. Membuat laporan sosial
- k. Sudah mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut
- l. Memperoleh izin instansi setempat

Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan, adopsi ini bisa dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik anak, pada ayat 2 juga dikatakan bahwa adopsi tersebut tidak akan memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dan anak angkat.¹⁷

3. Orang Tua Dan Orang Tunggal

Menurut Thamrin Nasution yang dimaksud dengan orang tua yaitu setiap orang yang bertanggungjawab dalam rumah tangga yang didalam kehidupan sehari-hari disebut Ibu dan Bapak. Sedangkan menurut Hurlock yang disebut orang tua adalah orang yang membawa anak ke masa dewasa menemani dalam proses perkembangannya.

Namun kenyataannya tidak semua anak memiliki orang tua yang lengkap tidak semua keluarga memiliki struktur anggota keluarga yang utuh, hal ini karena anggota keluarga yang berisikan hanya ada peran salah satu orang tua ayah ataupun ibu. Ada pun orang tua Tunggal yang hanya memiliki ibu peran tersebut disebut janda yang mengambil peran sebagai ibu dan ayah sekaligus

¹⁷ Diva Lutfiana Putri Dan Rizal Setyo Nugroho. Syarat Dan Tata Cara Adopsi Di Indonesia. 7 Agustus 2023 <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/07/183000165/syarat-dan-tata-cara-adopsi-anak-di-indonesia?page=2> (Diakses pada 04 Oktober 2023)

Tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan anak yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak¹⁸. Dalam pasal 26 mengatakan tugas dan tanggung jawab orang tua mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
- b. Menumbuhkan perkembangan anak menurut bakat dan minatnya
- c. Pencegahan anak untuk menikah di usia yang belum legal
- d. Mendidik anak juga menanamkan nilai keagamaan kepada anak

Dan sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak dari berbagai aspek, tidak hanya kebutuhan ekonomi, orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan fisik maupun mental anak.¹⁹ Selain memenuhi kebutuhan anak orang tua juga melakukan kewajiban dan tugasnya untuk memberikan pendidikan:

- a. Mengajarkan nilai-nilai agama.
- b. Menerapkan nilai sosial
- c. Mengajarkan tanggung jawab serta kemandirian

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹Jasindopt. Pengertian Orang Tua: Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Beserta Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak dan Cara Melakukannya. 19 Mei 2022. <https://jasindopt.com/2022/05/19/tugas-dan-tanggung-jawab-orang-tua-dan-peran-orangtua-dalam-mendidik-anak/> (Di akses pada 04 Oktober 2023)

4. Anak

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, Anak biasanya didefinisikan sebagai makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa dalam bidang biologi. Anak dalam psikologi adalah orang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Kategori ini mencakup usia dari bayi hingga sekolah dasar, atau bahkan hingga remaja.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan sesuai pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang pada prosesnya utamanya memakai bahan hukum serta menelaah teori, asas-asas hukum dan juga peraturan undang undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif memiliki peran untuk mempertahankan aspek penting dalam keilmuan hukum sebagai ilmu

normatis yang khas (*sui generis*)²⁰. Dikatakan juga kegunaan dari metode hukum normatif adalah:

- a. Untuk mengetahui apa dan bagaimana sifatnya mengenai suatu masalah yang ada.
- b. Untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum.
- c. Untuk merancang Undang-Undang .
- d. Untuk memecahkan masalah hukum tertentu.

Sesuai dengan sifatnya yang khas metode normatif, metode penelitian yang dipakai untuk mencari pengetahuan yang tepat tentang hukum yang normatif. Penelitian normatif diartikan juga dengan menganalisis hubungan antara fakta hukum dan fakta sosial yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi seperti dalam putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg.

3. Sumber Bahan Hukum

Proses penyusunan penelitian membutuhkan sebuah data juga bahan hukum, dalam penelitian normatif tidak membutuhkan data

²⁰ Djulaika, Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopinda Media Pustaka, 2019) hal 20

melainkan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, skunder maupun tersier²¹. Data primer diperoleh melalui wawancara atau survei langsung yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat sedangkan data skunder adalah melalui bahan pustaka.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum paling kuat diantara sumber hukum yang lain, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, Di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak
- 5) Perarturan Mentri Sosial Nomor 110 / HUK/ 2009 Tentang persyaratan Pengangkatan anak
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²¹ Suryanto, penelitian hukum, pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabunga (JawaTimur: Unigres Press, 2022) hal 81

²² Zainuddin, Metode penelitian hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 23

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya: hasil-hasil penelitian, jurnanl-jurnal, buku maupun rancangan undang-undang,

selain itu dapat pula diperoleh melalui wawancara terhadap para ahli hukum dan yang relevan bagi permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi kejelasan atau petunjuk pada bahan hukum premier dan skunder, bahan penelitian yang terdiri atas kamus-kamus, ensiklopedia, maupun seperti media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah proses identifikasi, baik melalui perpustakaan, toko buku dan juga internet serta klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalan metode kualitatif, metode kualitatif ini dilakukan melalui sebuah cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum kemudian diolah dengan menggunakan metode tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar isi skripsi ini bisa dipahami dengan mudah oleh setiap pembacanya maka diperlukan sistematika penulisan pada skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT ANAK ADOPSI

Di dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian terkait pengangkatan anak, dan juga prosedur pengangkatan anak.

BAB III : FAKTA-FAKTA HUKUM TERKAIT PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL

Di dalam bab ini di uraikan fakta fakta hukum terkait penetapan pengadilan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Smg

BAB VI: ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL

Pada bagian ini disampaikan hasil analisis terkait prosedur pengangkatan anak dan pertimbangan hakim terkait permohonan adopsi

BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari penulis